



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG

KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa amanah Pasal 158 ayat (1) dan Pasal 161 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan DPRD dapat melakukan konsultasi dan/atau kunjungan kerja di dalam wilayah provinsi maupun di luar provinsi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Konsultasi dan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang Persetujuan Perubahan Tatib DPRD pada tanggal 27 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Konsultasi dan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Rembang.

KEDUA : Konsultasi dan Kunjungan Kerja sebagaimana diatur dalam DIKTUM KESATU, diatur sebagai berikut:

- a. Konsultasi dapat ditetapkan dalam Rapat Banmus atau sesuai kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD;
- b. Kunjungan Kerja ditetapkan dalam Jadwal Renja DPRD yang ditetapkan Banmus;
- c. Konsultasi maupun Kunjungan Kerja dari Kantor DPRD Kabupaten Rembang ke tempat lokasi:
 1. Jakarta;
 2. Banten;
 3. Jawa Barat;
 4. Yogyakarta;
 5. Jawa Timur (Banyuwangi, Malang Raya, Pasuruan, Kediri, Jember, Mojokerto, Bondowoso, dan Madura) yaitu ditentukan sebagai berikut:
 - i. Konsultasi 3 (tiga) hari 1 (satu) titik; dan
 - ii. Kunjungan Kerja 4 (empat) hari 2 (dua) titik.
- d. Konsultasi maupun Kunjungan Kerja dari Kantor DPRD Kabupaten Rembang ke tempat lokasi:
 1. Jawa Tengah;
 2. Surabaya;
 3. Sidoarjo;
 4. Gresik;
 5. Lamongan;
 6. Tuban;
 7. Bojonegoro;
 8. Madiun; dan
 9. Ngawi, ditentukan sebagai berikut:
 - i. Konsultasi 3 (tiga) hari 2 (dua) titik; dan
 - ii. Kunjungan Kerja 4 (empat) hari 3 (tiga) titik.
- e. Konsultasi maupun Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Rembang difasilitasi menggunakan ticketing pesawat/kerata api/bus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Agustus 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,
KETUA,



H. SUPADI